



PUTUSAN

Nomor : 173/Pdt. G/2012/PA Blk.

BISMILLAIIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang meneriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam. peiididikai terakhir SD, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal, KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan hukti tertuiis yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggai 10 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba



dengan register nomor : 173/Pdt.G/2012/PA Blk tanggal 10 April 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri safi yang menikah pada hari Minggu, tanggal 12 September 2010, di Dusun Balimbing, Desa Bono Matene, Kecamatan Rilau Ale, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/19/11/2011, tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor L.Jurusan Agama Kecamatan Rilau A1e
2. Bahwa, sesaat setelah memisah, Tergugat mengucapkan pula sumpah taklik taklik;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, dan belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras.
 - b. Tergugat sering menganiaya Penggugat.
 - c. Tergugat kurang menaatkan Penggugat dari segi lahir.
 - d. Tergugat tidak bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari Penggugat.
5. Bahwa, pada bulan Januari, 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat;



6. Bahwa, sejak sat itu pula Peunggugat dan Tergugat herpisab tempat tinggal yang hingga kini mencapai 2 bulan lamanya tanpajaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keuarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Peunggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan nienutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Meniatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT.** terhadap Penggugat, **PENGUGAT.**
3. Pengiriman salman putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan diiaksanakaii perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang teiah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat hadir sendiri dipersidangan dan majelis hakim teiah berupaya mendamaikan dengan menasehati agar Penggugat dan Tcrgugat kembali rukun, selain itu uga telah dilakukan mediasi oleh Drs. M. Fauzi Ardi, SH,M.H. sebagai mediator untuk mendapatkan kesepahaman kembali membina rumah tangganya namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil.



Selanjutnya diucapkan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang menentang gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat suka mirium minuman keras dan menganiaya Penggugat, sedangkan mengenai kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dibenarkan Tergugat, dengan lisan Penggugat sendiri yang melarang Tergugat keluar rumah untuk mencari nafkah;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak pernah melarang Tergugat untuk bekerja, hanya saja Tergugat yang malas lebih senang tidur dan tinggal di rumah, meskipun Penggugat memanggil Tergugat untuk ikut bekerja disawah atau ke kebun.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/19/11/2011, tanggal 10 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Aie, bukti (P);

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu bernama, Eda Hini Bintang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi bertetangga dengan Penggugat;



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di Kecamatan Riiau Ale;
- Setelah nienikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun tujuh bulan di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun namun setahun terakhir sudah sering cekcok dan telah pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya
- Saksi tidak tahu penyebab cekcoknya Penggugat dengan Tergugat:

Saksi kedua bernama, **Dian binti Abd. Hakim**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertetapiiga dengan Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suarni isteri, rnenikah pada lahun 2010;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersaina selama satu tahun lehih di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;
- Penggugat dan Terugat pada awal pernikahan rukun namun setelah tahun 2011 sudah sering cekcok; dan telah pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya;
- Saksi tidak tahu penyebab cekcoknya Peunggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya



- Pihak keluarga pernah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga bernama, **Hj. Bannong bint Culle** mernberi keterangan di wah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010 di Desa Bonto Matene, Kecamatan Rilau Ale;
- Setelah nienikah Penggugat dan Tergugat tiuggal di rumah saksi selama satu tahun lebih dan belum memperoleh anak;
- Awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun, narnun setelah tahun 2011 sudah sering cekeok dan saksi melihat Penggugat menangis;
- Penggugat dan Tergugat telah psah tempat tinggal selama empat bulan karena Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi Tergugat menemui Penggugat;
- Saksi pernah berusaha merukunkan akan tetapi Penggugat sudah tidak mau.
- Pengguga sering mengajak Tergugat untuk membantu bekerja disawah atau kekebun tetapi Tergugat lebih senang tinggal di rumah.
- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat saja yang mencari iiafkah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyatakan bantahannya dan menyatakan tetap pada maksud



gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap berkeinginan untuk kembali membangun rumah tangganya dan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua berita dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara dan telah dilakukan mediasi oleh Drs. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bermaksud melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai dengan bahwa Tergugat peminum, sering menganiaya dan tidak menafkahi Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alasan Penggugat tersebut Tergugat membantah tentang alasan peminum dan sering menganiaya Penggugat, namun membenarkan kalau tidak pernah menafkahi Penggugat karena Penggugat sendiri yang menelarang untuk bekerja.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah oleh karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat atau Tergugat sering mabuk dan menganiaya Penggugat.



Menimbang bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dan bagian atau bidang perkawinan yang inti permasalahannya adalah sengketa yang sifatnya sangat abstrak, dengan demikian gugatan harus dikuatkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi kode P. Bukti tertulis tersebut setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formal dan materiil, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk jadi alat bukti yang isinya berhubungan langsung dengan dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat na tersebut di muka ternyata memenuhi syarat formal dan materiil saksi, karena saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang dang-undang, dan keterangannya bersumber dan apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri, sehingga nilai kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dasar alasan Penggugat yang inendalilkan bahwa telah menikah dengan Tergugat sebagaimana tersebut di muka pada dalam surat gugatan telah dikuatkan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu dan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula data tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan



Tergugat, dimana Tergugat telah rneninggalkan Penggugat selama empat bulan, selain itu ksi juga tidak tahu apa pekerjaan Tergugat, tinggal di rumah untuk biaya hidup rumah tangganya adalah Penggugat. sedangkan Tergugat tinggal di rumah bagaimana keterangan saksi ketiga, keterangan tersebut dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sendiri,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pengakuan Tergugat maupun bukti tertulis yang cliajuka Penggugat diternukan fakta sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suarni isteri sah, rnenikah pada tanggal 12 September 2010 di Dusun Balimbing dan tercatat di KUA Kecamatan Rilau Ale;
- Setelah menikah, Penggugat Tergugat pernah tinggal bersama selama satu tahun tujuh bulan dan belum mempunyai keturunan;
- Peunggugat dengan Tergugat seriiiig cekcok dan telah pisah tempat tinggal selama empat bulan, karena Tergugat rneninggaikan Penggugat;
- yang bekerja untuk rnembiayai kehidupan rumah tangganya adalah Penggugat, sedangkan Tergugat hanya tnggal di rumah dan tidak berusaha untuk mendatapkati peughasilan.
- Pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat sudab tidak beresedia untuk rukun dengan Tergugat;

Menimbang bahwa beidasarkan fakta tersebut diatas, menunjukkan keretakan rumah tangga Peunggugat dengan Tergugat penyebabnya adalah



terjadinya percekocan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat hanya tinggal di rumah dan tidak mau mencari nafkah sedangkan Penggugat yang berusaha sekuat tenaga bekerja untuk membiayai kehidupan rumah tangganya;

Menimbang bahwa alasan Tergugat tidak bekerja karena dilarang oleh Penggugat adalah alasan yang tidak rasional, oleh karena tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah jika Penggugat sendiri yang melarang Tergugat untuk bekerja mencari penghasilan dan seharusnya Tergugat punya rasa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk membiayai kehidupan rumah tangganya:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tersebut dan telah diatur dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga berkewajiban berusaha untuk memberikan tempat tinggal yang layak yang terlindung dan hujan dan teniknya matahari serta memberi nafkah kepada keluarganya. namun yang terjadi adalah sebaliknya. Penggugatlah yang berusaha dan bekerja untuk menghidupi keluarganya, sementara Tergugat hanya menjadi beban, meskipun Tergugat secara fisik dan psikis sehat dan mampu mencari nafkah bagi keluarganya. Hal inilah yang menjadi sumber percekocan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terlihat pada setiap persidangan, Penggugat sudah bertekad dan tidak dapat lagi dirukunkan dengan Tergugat

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak lagi



tercipta dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian, cukup beralasan dan tidak sehingga gugatan Penggugat harus kabulkan;

bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang No. 50 Tahun 2009. perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun adalah talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' serta perundang-undangan berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salman, putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukurn tetap;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 591.000,00 (Lima ratus semblaqn puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan mi dijatuhkan pada han Rabu tanggal 18 Juli 2012 .thi, bertepatan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah. oleh kami, Ir. Rasyid Syahide, S.H, sebagai ketua majelis, Muh. Arief Ridha,S.H,M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada han itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh I majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu M. Amir, S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Amir, S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara

- Administrasi	: Rp. 50.000,-
- Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Panggilan	: Rp. 500.000,
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)